



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2013/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

“Pemohon”, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Anggota

Polri, Ternate Selatan, sebagai *PEMOHON*;

M e l a w a n

“Termohon”, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Ternate Tengah,

sebagai *TERMOHON*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2013 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor 51/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 05 Februari 2013, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan(Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Oktober 2004);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan,



kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah di asrama Polisi Benteng, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai-mana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK 1", umur 9 (sembilan) tahun, anak tersebut ada pada Termohon ;

3. Bahwa pada bulan November 2009 Pemohon bertugas di Tobelo selama 1,5 tahun dan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dengan alasan anak sekolah ;
4. Bahwa pada bulan November 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengirim uang kepada orang tua Pemohon, padahal sebelum mengirim uang Pemohon terlebih dahulu memberitahukan kepada Termohon. Dan Termohon sering minum minuman keras sampai mabuk ;
5. Bahwa pada tahun 2010 selama Pemohon berada di tempat tugas di Tobelo Pemohon mendapat SMS di HP Termohon yang isinya mengatakan "Lagi dimana, kenapa nomornya diganti-ganti. Nomor yang jelas yang mana ?" lalu Pemohon menelpon dan menanyakan ini dengan siapa ? tetapi orang tersebut langsung mematikan Hpnya;
6. Bahwa pada tahun 2012 Termohon sering pergi ke tempat hiburan malam bersama pria lain dan meminum minuman keras bahkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain ;
7. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekrang sudah menjelang 2 (dua) tahun berturut-turut, karena sifat Termohon yang ada hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ("Pemohon") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("Termohon") di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap, dimana Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, juga tidak mengajukan eksepsi meskipun Termohon dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 11 Februari 2013 untuk sidang tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 20 Februari 2013 untuk sidang tanggal 4 Maret 2013 sebagaimana surat panggilan nomor : 0051/Pdt.G/2013/PA.TTE.

Bahwa, mediasi terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar memikirkan masa depan anaknya untuk selanjutnya bisa mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi kode(P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 15 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode(P.2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengar keterangan 2 orang kerabat dekat Pemohon, masing-masing :

1. “Saksi 1”, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Ternate Selatan.
2. “Saksi 2”, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Ternate Selatan.

Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tapi Pemohon sudah saksi anggap sebagai saudara saksi sendiri ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita, saksi turut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi lupa tahun pernikahannya.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Tengah selama kurang lebih lima tahun, kemudian pindah di Asrama Benteng kurang lebih dua tahun.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Benteng, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kurang harmonis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak, yang kini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kurang lebih dua tahun tidak tinggal bersama lagi, yang mana Pemohon tinggal di rumah kos-kosan Pemohon di Kelurahan Tanah Tinggi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Gamayou, Kelurahan Makassar Barat.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, hanya Pemohon yang sering menyuruh saksi sesekali mengambil anak di Termohon saja. Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah, menurut cerita Pemohon kepada saksi, penyebabnya karena Termohon sering marah jika Pemohon mengirimkan uang kepada orangtua Pemohon, sehingga sering terjadi cek-cok antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali.

- Bahwa saksi dan Pemohon pernah mendapati Termohon ber berpegangan tangan dpegangan tangan dengan laki-laki lain di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate ;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, yakni orangtua Pemohon sendiri yang datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi.

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan keluarga,tapi Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir, karena saat itu saksi belum mengenal Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Benteng.
- Bahwa setahu saksi sejak tinggal di Asrama Benteng, Pemohon dan Termohon sering cek-cok dan ketika pindah di Kelurahan Tanah Tinggi, sering bertengkar lagi, karena Termohon sering pulang hingga larut malam.
- Bahwa saksi tidak tahu, Pemohon dan Termohon sering cek-cok masalah uang, namun saksi pernah melihat Termohon berpelukan dengan seorang laki-laki di Pelabuhan.
- Bahwa sudah tidak tinggal bersama, kurang lebih sudah 1 tahun lamanya, tapi penyebabnya saksi tidak tahu.



- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, hanya dengan anak Pemohon dan Termohon saja.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan relaas Pangilan Nomor 51/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 11 Februari 2013 yang ditanda tangangi sendiri oleh Termohon dan juga tidak ada eksepsi, menunjukan bahwa Termohon berdomisili di kota Ternate, maka sesuai pasal 66 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Pemohon selaku Anggota Polisi telah menempuh prosedur yang ditetapkan pasal 3 peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan telah mendapat izin dari atasannya, sebagaimana Surat Izin Cerai, tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Satuan Brimud Polda Maluku Utara, oleh karena persidangan dapat dilanjutkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, ditambah dengan keterangan 2 orang dekat Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh bukti (P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai amanat PERMA Nomor 1 tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate sebanyak 2 kali, yaitu pada pada tanggal 11 Februari 2013 untuk sidang tanggal 18 Februari 2013, tanggal 20 Februari 2013 untuk sidang tanggal 4 Maret 2013, sebagaimana surat panggilan nomor 51/Pdt.G/2013/PA.TTE., dimana panggilan pertama Jurusita bertemu langsung dengan Termohon di kediamannya dan panggilan kedua disampaikan melalui Lurah Makassar Barat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 RBg. Jo Pasal 26 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya atau mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon serta



jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai Pasal 146 RBg. jo Pasal 26 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan sikap Termohon yang tidak mau ikut Pemohon ke Tobelo, tempat Pemohon bertugas, juga jika Pemohon mengirim uang kepada orang tua Pemohon meskipun sudah diberitahukan sebelumnya, percekcoan mana menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang dekat Pemohon, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnyaa Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnyaa ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya unsur perselisihan padahal keduanya sama -sama masih berdomisili di Ternate;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah



tangga, sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanatkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih terjadi perelisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pada pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-zaujain Juz I halaman 83 dan majelis sependapat dengan pendapat tersebut,

yaitu:

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cera i manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan";*

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon), tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah:

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap beriktikad bercerai dengan Termohon maka majelis perlu mengetengahkan dalil syar'iy sebagai mana yang



termuat didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

artinya : “ Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa di dalam melihat permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka majelis tidak melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta tidaklah patut membebankan kesalahan kepada salah satu pihak dan tidak pula perlu dicari-cari, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau setidaknya Termohon dianggap tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan setelah ternyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil menasihati Pemohon, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat 1 RBg. Permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ("Pemohon") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("Termohon") di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH dan Drs. H. MARSONO, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURASIA, S.HL sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Drs. H. MARSONO, MH



Panitera Pengganti

NURASIA S.HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp. 100.000,-
5. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)